



PUTUSAN
Nomor 547/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Soman
2. Tempat lahir : L. Seprang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/10 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Kel. Lengau Seprang Kec. Tanjong Morawa Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Soman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 547/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Soman bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Soman berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pulpen;

- 1 (satu) bundelan foto isi SMS pada handphone merk Nokia warna hitam dengan Imei 1 : 356951094488685 dan Imei 2 : 356951094588682;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan Imei 1 : 356951094488685 dan IMEI 2 : 356951094588682;

- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor : 085359165642;

- 1 (satu) buah buku catatan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.654.000 (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Soman membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **Soman** pada hari Senin tanggal 16 Nopember

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 547/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2020 bertempat di Dusun II Kel. Lengau Seprang Kec. Tanjong Morawa Kab. Deli Serdang Prop. Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Polda Sumut dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sebagai perekap atau penulis perjudian jenis toto gelap, selanjutnya petugas Polisi Polda Sumut yaitu saksi Saiful Syam dan saksi M. Ali Situmorang, S.T melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira pukul 22.00 wib di Dusun II Kel. Lengau Seprang Kec. Tanjong Morawa Kab. Deli Serdang para saksi petugas Polisi tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Somat dan menyita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan IMEI 1 : 356951094488685 dan IMEI 2 : 356951094588682,
 - 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor : 085359165642,
 - 1 (satu) buah buku catatan,
 - 1 (satu) buah pulpen,
 - dan Uang tunai sebesar Rp.654.000 (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa cara terdakwa memberikan kesempatan atau menawarkan perjudian jenis toto gelap tersebut adalah dengan memfasilitasi para pemain perjudian toto gelap yaitu pada putaran pertama pukul 13.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib dan putaran kedua pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib terdakwa menerima seluruh pesanan angka toto gelap melalui SMS maupun secara langsung dari orang-orang yang memasang permainan judi jenis toto gelap dan menerima uang pesanan dari perjudian toto gelap tersebut, selanjutnya terdakwa menulis dan



merekap angka-angka yang dipesan para pemain tersebut pada sebuah buku tulis, lalu terdakwa mengirimkan nomor-nomor tebakan judi toto gelap tersebut dan bentuk SMS kepada Nainggolan (belum tertangkap / DPO) dengan menggunakan 1(satu) unit hand phone merek Nokia warna hitam IMEI 1 : 356951094488685 dan IMEI 2 : 356951094588682 ke nomor 081260040823, hingga akhir jam dari setiap putarannya terdakwa mengetahui angka yang dapat dimenangkan oleh para pemain yang diumumkan oleh Nainggolan.

- Bahwa cara atau bentuk perjudian online jenis toto gelap adalah permainan yang pada awalnya pemain diharuskan melakukan pembayaran kepada terdakwa sebagai penulis atau perekap perjudian jenis tebakan judi online berupa deposit sebagai syarat untuk mengikuti permainan menebak angka-angka yang dirahasiakan, sehingga apabila pemain dengan keberuntungan memilih angka dan sesuai dengan angka-angka yang dirahasiakan tersebut akan mendapat bayaran, tetapi apabila tidak sesuai dengan angka-angka yang dirahasiakan tersebut maka pemain tidak akan mendapatkan uang apapun sehingga uang deposit tersebut dinyatakan hangus.
- Adapun cara permainan Judi tersebut yaitu taruhan antara Bandar dengan para Penebak untuk menebak Angka Pemenang Judi tersebut apabila tebakan para penebak sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka penebak dinyatakan menang dan uang kemenangan menjadi milik penebak, dan apabila nomor tebakan dari para penebak tidak sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar maka penebak dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar.
- Bahwa permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai keahlian, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha Perjudian tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **Soman** pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2020 bertempat di Dusun II Kel. Lengau Seprang Kec. Tanjong Morawa Kab. Deli Serdang Prop. Sumatera Utara atau setidaknya



pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam , akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Polda Sumut dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ” **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sebagai perekap atau penulis perjudian jenis toto gelap, selanjutnya petugas Polisi Polda Sumut yaitu saksi Saiful Syam dan saksi M. Ali Situmorang, S.T melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira pukul 22.00 wib di Dusun II Kel. Lengau Seprang Kec. Tanjong Morawa Kab. Deli Serdang para saksi petugas Polisi tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Somat dan menyita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan IMEI 1 : 356951094488685 dan IMEI 2 : 356951094588682,
 - 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor : 085359165642,
 - 1 (satu) buah buku catatan,
 - 1 (satu) buah pulpen,
 - dan Uang tunai sebesar Rp.654.000 (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa cara terdakwa memberikan kesempatan atau menawarkan perjudian jenis toto gelap tersebut adalah dengan memfasilitasi para pemain perjudian toto gelap yaitu pada putaran pertama pukul 13.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib dan putaran kedua pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib terdakwa menerima seluruh pesanan angka toto gelap melalui SMS maupun secara langsung dari orang-orang yang memasang permainan judi jenis toto gelap dan menerima uang pesanan dari perjudian toto gelap tersebut, selanjutnya terdakwa menulis dan merekap angka-angka yang dipesan para pemain tersebut pada sebuah buku tulis, lalu terdakwa mengirimkan nomor-nomor tebakan judi toto gelap tersebut dam bentuk SMS kepada Nainggolan (belum tertangkap / DPO)



dengan menggunakan 1(satu) unit hand phone merek Nokia warna hitam IMEI 1 : 356951094488685 dan IMEI 2 : 356951094588682 ke nomor 081260040823, hingga akhir jam dari setiap putarannya terdakwa mengetahui angka yang dapat dimenangkan oleh para pemain yang diumumkan oleh Nainggolan.

- Bahwa cara atau bentuk perjudian online jenis toto gelap adalah permainan yang pada awalnya pemain diharuskan melakukan pembayaran kepada terdakwa sebagai penulis atau perekap perjudian jenis tebakkan judi online berupa deposit sebagai syarat untuk mengikuti permainan menebak angka-angka yang dirahasiakan, sehingga apabila pemain dengan keberuntungan memilih angka dan sesuai dengan angka-angka yang dirahasiakan tersebut akan mendapat bayaran, tetapi apabila tidak sesuai dengan angka-angka yang dirahasiakan tersebut maka pemain tidak akan mendapatkan uang apapun sehingga uang deposit tersebut dinyatakan hangus.
- Adapun cara permainan Judi tersebut yaitu taruhan antara Bandar dengan para Penebak untuk menebak Angka Pemenang Judi tersebut apabila tebakkan para penebak sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka penebak dinyatakan menang dan uang kemenangan menjadi milik penebak, dan apabila nomor tebakkan dari para penebak tidak sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar maka penebak dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar.
- Bahwa permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai keahlian, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha Perjudian tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nova Anggoro, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan permainan judi online jenis togel;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira pukul 22.00 wib, di Dusun II Kel. Lengau Seprang Kec. Tanjong Morawa Kab. Deli Serdang Prop. Sumatera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sebagai perekap atau penulis perjudian jenis toto gelap, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah sebagai tukang tulis (JURTUL) dan perekap perjudian tersebut;
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan IMEI 1 : 356951094488685 dan IMEI 2 : 356951094588682, 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor : 085359165642, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah pulpen dan Uang tunai sebesar Rp.654.000 (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti ditemukan sewaktu penangkapan dihadapan Terdakwa, dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap tersebut adalah dengan memfasilitasi para pemain perjudian toto gelap yaitu pada putaran pertama pukul 13.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib dan putaran kedua pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib terdakwa menerima seluruh pesanan angka toto gelap melalui SMS maupun secara langsung dari orang-orang yang memasang permainan judi jenis toto gelap dan menerima uang pesanan dari perjudian toto gelap tersebut, selanjutnya terdakwa menulis dan merekap angka-angka yang dipesan para pemain tersebut pada sebuah buku tulis, lalu terdakwa mengirimkan nomor-nomor tebakan judi toto gelap tersebut dan bentuk SMS kepada Nainggolan (belum tertangkap / DPO) dengan menggunakan 1(satu) unit hand phone merek

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 547/Pid.B/2021/PN Lbp



Nokia warna hitam IMEI 1 : 356951094488685 dan IMEI 2 : 356951094588682 ke nomor 081260040823, hingga akhir jam dari setiap putarannya terdakwa mengetahui angka yang dapat dimenangkan oleh para pemain yang diumumkan oleh Nainggolan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Ali Situmorang, ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan permainan judi online jenis togel;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira pukul 22.00 wib, di Dusun II Kel. Lengau Seprang Kec. Tanjong Morawa Kab. Deli Serdang Prop. Sumatera Utara;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sebagai perekap atau penulis perjudian jenis toto gelap, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah sebagai tukang tulis (JURTUL) dan perekap perjudian tersebut;

- Bahwa adapun barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan IMEI 1 : 356951094488685 dan IMEI 2 : 356951094588682, 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor : 085359165642, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah pulpen dan Uang tunai sebesar Rp.654.000 (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti ditemukan sewaktu penangkapan dihadapan Terdakwa, dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap tersebut adalah dengan memfasilitasi para pemain perjudian toto gelap yaitu pada putaran pertama pukul 13.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib dan putaran kedua pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib terdakwa menerima seluruh pesanan angka toto gelap melalui SMS maupun secara langsung dari orang-orang yang memasang permainan judi jenis toto gelap dan menerima uang pesanan dari perjudian toto gelap tersebut, selanjutnya terdakwa menulis dan merekap angka-angka yang dipesan para pemain tersebut pada sebuah buku tulis, lalu terdakwa mengirimkan nomor-nomor tebakan judi toto gelap tersebut dan bentuk SMS kepada Nainggolan (belum tertangkap / DPO) dengan menggunakan 1(satu) unit hand phone merek Nokia warna hitam IMEI 1 : 356951094488685 dan IMEI 2 : 356951094588682 ke nomor 081260040823, hingga akhir jam dari setiap putarannya terdakwa mengetahui angka yang dapat dimenangkan oleh para pemain yang diumumkan oleh Nainggolan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dipersidangan hari ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 16 November 2020 dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Kel Lengau Seprang Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan IMEI 1 : 356951094488685 dan IMEI 2 : 356951094588682, 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor : 085359165642, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah pulpen

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 547/Pid.B/2021/PN Lbp



dan Uang tunai sebesar Rp.654.000 (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah tukang tulis (JURTUL) dan perekap perjudian tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap tersebut adalah dengan memfasilitasi para pemain perjudian toto gelap yaitu pada putaran pertama pukul 13.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib dan putaran kedua pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib terdakwa menerima seluruh pesanan angka toto gelap melalui SMS maupun secara langsung dari orang-orang yang memasang permainan judi jenis toto gelap dan menerima uang pesanan dari perjudian toto gelap tersebut, selanjutnya terdakwa menulis dan merekap angka-angka yang dipesan para pemain tersebut pada sebuah buku tulis, lalu terdakwa mengirimkan nomor-nomor tebakkan judi toto gelap tersebut dan bentuk SMS kepada Nainggolan (belum tertangkap / DPO) dengan menggunakan 1(satu) unit hand phone merek Nokia warna hitam IMEI 1 : 356951094488685 dan IMEI 2 : 356951094588682 ke nomor 081260040823, hingga akhir jam dari setiap putarannya terdakwa mengetahui angka yang dapat dimenangkan oleh para pemain yang diumumkan oleh Nainggolan.
- Bahwa cara atau bentuk perjudian online jenis toto gelap adalah permainan yang pada awalnya pemain diharuskan melakukan pembayaran kepada terdakwa sebagai penulis atau perekap perjudian jenis tebakkan judi online berupa deposit sebagai syarat untuk mengikuti permainan menebak angka-angka yang dirahasiakan, sehingga apabila pemain dengan keberuntungan memilih angka dan sesuai dengan angka-angka yang dirahasiakan tersebut akan mendapat bayaran, tetapi apabila tidak sesuai dengan angka-angka yang dirahasiakan tersebut maka pemain tidak akan mendapatkan uang apapun sehingga uang deposit tersebut dinyatakan hangus;
- Bahwa adapun cara permainan Judi tersebut yaitu taruhan antara Bandar dengan para Penebak untuk menebak Angka Pemenang Judi tersebut apabila tebakkan para penebak sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka penebak dinyatakan menang dan uang kemenangan menjadi milik penebak, dan apabila nomor tebakkan dari para penebak tidak sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar maka penebak dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar.
- Bahwa permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 547/Pid.B/2021/PN Lbp



- Bahwa dari permainan judi tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % perhari dimana ada dua gelombang yang buka dari pagi dan malam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pulpen;
2. 1 (satu) bundelan foto isi SMS pada handphone merk Nokia warna hitam dengan Imei 1 : 356951094488685 dan Imei 2 : 356951094588682;
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan Imei 1 : 356951094488685 dan IMEI 2 : 356951094588682;
4. 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor : 085359165642;
5. 1 (satu) buah buku catatan;
6. Uang tunai sebesar Rp.654.000 (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 16 November 2020 dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Kel Lengau Seprang Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang karena diduga melakukan permainan judi online jenis togel;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan IMEI 1 : 356951094488685 dan IMEI 2 : 356951094588682, 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor : 085359165642, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah pulpen dan Uang tunai sebesar Rp.654.000 (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah tukang tulis (JURTUL) dan perekap perjudian tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap tersebut adalah dengan memfasilitasi para pemain perjudian toto gelap yaitu pada putaran pertama pukul 13.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib dan



putaran kedua pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib terdakwa menerima seluruh pesanan angka toto gelap melalui SMS maupun secara langsung dari orang-orang yang memasang permainan judi jenis toto gelap dan menerima uang pesanan dari perjudian toto gelap tersebut, selanjutnya terdakwa menulis dan merekap angka-angka yang dipesan para pemain tersebut pada sebuah buku tulis, lalu terdakwa mengirimkan nomor-nomor tebakan judi toto gelap tersebut dan bentuk SMS kepada Nainggolan (belum tertangkap / DPO) dengan menggunakan 1(satu) unit hand phone merek Nokia warna hitam IMEI 1 : 356951094488685 dan IMEI 2 : 356951094588682 ke nomor 081260040823, hingga akhir jam dari setiap putarannya terdakwa mengetahui angka yang dapat dimenangkan oleh para pemain yang diumumkan oleh Nainggolan.

- Bahwa cara atau bentuk perjudian online jenis toto gelap adalah permainan yang pada awalnya pemain diharuskan melakukan pembayaran kepada terdakwa sebagai penulis atau perekap perjudian jenis tebakan judi online berupa deposit sebagai syarat untuk mengikuti permainan menebak angka-angka yang dirahasiakan, sehingga apabila pemain dengan keberuntungan memilih angka yang sesuai dengan angka-angka yang dirahasiakan tersebut akan mendapat bayaran, tetapi apabila tidak sesuai dengan angka-angka yang dirahasiakan tersebut maka pemain tidak akan mendapatkan uang apapun sehingga uang deposit tersebut dinyatakan hangus;

- Bahwa adapun cara permainan Judi tersebut yaitu taruhan antara Bandar dengan para Penebak untuk menebak Angka Pemenang Judi tersebut apabila tebakan para penebak sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka penebak dinyatakan menang dan uang kemenangan menjadi milik penebak, dan apabila nomor tebakan dari para penebak tidak sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar maka penebak dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar.

- Bahwa permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan;

- Bahwa dari permainan judi tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % perhari dimana ada dua gelombang yang buka dari pagi dan malam;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Soman, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Soman adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" adalah Terdakwa Soman, sehingga dengan demikian maka "unsur barang siapa" telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Tanpa Mendapat Izin";



Menimbang, bahwa “tanpa mendapat izin” disini perumusannya bukan tanpa alasan karena sejak dahulu maupun setelah diundangkannya UU No.7 Tahun 1974, pemerintah masih di beri kewenangan untuk diberikan izin untuk perusahaan dan melakukan permainan judi walaupun di batasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya;

Menimbang, bahwa pengadaan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan social yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dari Kepala Daerah Tingkat I/Sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimum Rp.10.000,- sedangkan yang jumlahnya lebih tinggi merupakan wewenang dari Menteri Sosial;

Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatu organisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukan badan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari pada Negara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intern untuk keperluan social yang maksimum harga nominal dari undian itu Rp.3000,00;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari aparat pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi jenis Togel dan selain itu terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel tersebut bukan untuk keperluan sosial, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa mendapat izin”, karenanya terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena ada 2 (dua) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, apabila salah satunya terbukti dilakukan terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 November 2020 dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Kel Lengau Seprang Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang karena diduga melakukan permainan judi online jenis togel;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan IMEI 1 : 356951094488685 dan IMEI 2 : 356951094588682, 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor : 085359165642, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah pulpen dan Uang tunai sebesar Rp.654.000 (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah tukang tulis (JURTUL) dan perekap perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap tersebut adalah dengan memfasilitasi para pemain perjudian toto gelap yaitu pada putaran pertama pukul 13.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib dan putaran kedua pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib terdakwa menerima seluruh pesanan angka toto gelap melalui SMS maupun secara langsung dari orang-orang yang memasang permainan judi jenis toto gelap dan menerima uang pesanan dari perjudian toto gelap tersebut, selanjutnya terdakwa menulis dan merekap angka-angka yang dipesan para pemain tersebut pada sebuah buku tulis, lalu terdakwa mengirimkan nomor-nomor tebakan judi toto gelap tersebut dan bentuk SMS kepada Nainggolan (belum tertangkap / DPO) dengan menggunakan 1(satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam IMEI 1 : 356951094488685 dan IMEI 2 : 356951094588682 ke nomor 081260040823, hingga akhir jam dari setiap putarannya terdakwa mengetahui angka yang dapat dimenangkan oleh para pemain yang diumumkan oleh Nainggolan;

Menimbang, bahwa cara atau bentuk perjudian online jenis toto gelap adalah permainan yang pada awalnya pemain diharuskan melakukan pembayaran kepada terdakwa sebagai penulis atau perekap perjudian jenis tebakan judi online berupa deposit sebagai syarat untuk mengikuti permainan menebak angka-angka yang dirahasiakan, sehingga apabila pemain dengan keberuntungan memilih angka dan sesuai dengan angka-angka yang dirahasiakan tersebut akan mendapat bayaran, tetapi apabila tidak sesuai dengan angka-angka yang dirahasiakan tersebut maka pemain tidak akan mendapatkan uang apapun sehingga uang deposit tersebut dinyatakan hangus;

Menimbang, bahwa adapun cara permainan Judi tersebut yaitu taruhan antara Bandar dengan para Penebak untuk menebak Angka

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 547/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang Judi tersebut apabila tebakan para penebak sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka penebak dinyatakan menang dan uang kemenangan menjadi milik penebak, dan apabila nomor tebakan dari para penebak tidak sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar maka penebak dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar.

Menimbang, bahwa dari permainan judi tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % perhari dimana ada dua gelombang yang buka dari pagi dan malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian” sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 547/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) bundelan foto isi SMS pada handphone merk Nokia warna hitam dengan Imei 1 : 356951094488685 dan Imei 2 : 356951094588682, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan Imei 1 : 356951094488685 dan IMEI 2 : 356951094588682, 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor : 085359165642, 1 (satu) buah buku catatan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang tunai sebesar Rp.654.000 (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Soman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 547/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pulpen;
 - 1 (satu) bundelan foto isi SMS pada handphone merk Nokia warna hitam dengan Imei 1 : 356951094488685 dan Imei 2 : 356951094588682;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan Imei 1 : 356951094488685 dan Imei 2 : 356951094588682;
 - 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor : 085359165642;
 - 1 (satu) buah buku catatan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.654.000 (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H., Twis Retno Ruswandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yuspita Indah Br. Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H.

Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 547/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

